



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEVEN SURENTU Alias STEVEN**  
Tempat lahir : Dumoga Timur  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi  
Kab. Pohuwato  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak mulai tanggal 31 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak mulai tanggal 07 September 2016 s/d tanggal 26 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak mulai tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak mulai tanggal 16 Oktober 2016 s/d tanggal 14 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ORPA FEBRINA HURU, SH**, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jalan A.A Wahab (Ex Jl.Jend. Sudirman) No. 247 Kayu Bulan Limboto, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 20 September 2016 Nomor 42/Pen.Pid /2016/PN.Mar;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN SURENTU alias STEVEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum Terdakwa STEVEN SURENTU alias STEVEN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rok warna coklat (Rok Sekolah Pramuka)
  - 1 (satu) lembar Kaos lengan Panjang Warna Kuning.
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah putih.

**Dikembalikan kepada Saksi anak DELIANTI ABOKA alias IYAK.**

- Tali Nilon warna biru panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum/Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Terdakwa akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa STEVEN SURENTU alias STEVEN pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Saksi, pendidik atau tenaga kependidikan* yakni terhadap Saksi DELIANTI ABOKA alias IYAK yang berdasarkan Surat Keterangan Lahir No.: 140/PJ-Tldt/126/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 dan Kartu Keluarga No.: 140/PJ-Tldt/240/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pulang kerumahnya dalam keadaan mabuk dan pada saat itu dirumah hanya ada Saksi DELIANTI ABOKA sendirian dan berada di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Saksi DELIANTI ABOKA dengan mengatakan "*IYAK, kasih biar dulu itu, sini bahule*" artinya 'IYAK, biarkan dulu itu, sini kita bersetubuh' namun Saksi DELIANTI ABOKA tidak menghiraukan panggilan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi DELIANTI ABOKA dan langsung memeluk Saksi DELIANTI ABOKA dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi DELIANTI ABOKA dan dirapatkannya kebagian dada Saksi DELIANTI ABOKA lalu tangan kanan Terdakwa menyumpal mulut Saksi DELIANTI ABOKA dengan menggunakan kaos warna putih merah, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi DELIANTI ABOKA dan membawanya ke kamar, setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa membaringkan Saksi DELIANTI ABOKA di tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mengambil sehelai kain warna coklat yang berada disamping kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengikat kedua kaki Saksi DELIANTI ABOKA dengan menggunakan kain warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dan langsung memegang kedua tangan Saksi DELIANTI ABOKA lalu diarahkan ke bagian belakang tubuh Saksi DELIANTI ABOKA selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang pundak sebelah kiri Saksi DELIANTI ABOKA lalu Terdakwa mengarahkan tubuh Saksi DELIANTI ABOKA menghadap kearah samping kanan, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi DELIANTI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOKA yang berada dibelakang tubuh Saksi DELIANTI ABOKA dengan menggunakan tali nilon warna biru dengan panjang 85 (delapan puluh lima) Cm, selanjutnya Terdakwa mengembalikan posisi tubuh Saksi DELIANTI ABOKA seperti semula yaitu terentang dan menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa turun dari tempat tidur dan berdiri sejajar menghadap ke tubuh Saksi DELIANTI ABOKA kemudian Terdakwa memegang rok panjang warna coklat (rok sekolah pramuka) yang dikenakan oleh Saksi DELIANTI ABOKA lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengangkat rok panjang warna coklat tersebut sampai ke bagian perut Saksi DELIANTI ABOKA, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang karet celana dalam Saksi DELIANTI ABOKA dan menariknya sampai ke bagian lutut Saksi DELIANTI ABOKA, selanjutnya Terdakwa memegang kedua kaki Saksi DELIANTI ABOKA yang masih terikat lalu mengangkat dan merapatkannya ke pundak sebelah kanan Saksi DELIANTI ABOKA, kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan menurunkan hingga bagian kaki Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua kaki Saksi DELIANTI ABOKA yang telah dirapatkan dengan pundak sebelah kanan Saksi DELIANTI ABOKA, selanjutnya Terdakwa meludahi alat kelaminnya tersebut yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya tersebut kedalam alat kelamin Saksi DELIANTI ABOKA, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya maju-mundur, selang beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya tersebut dari dalam alat kelamin Saksi DELIANTI ABOKA lalu mengeluarkan sperma diluar dan mengenai celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa yang sementara memegang kedua kaki Terdakwa sebelah kanan pundak Saksi DELIANTI ABOKA, sehingga posisi Saksi DELIANTI ABOKA kembali terentang menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu Terdakwa membuka ikatan kain yang mengikat kedua kaki Saksi DELIANTI ABOKA, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur lalu berjongkok kemudian Terdakwa memegang pundak Saksi DELIANTI ABOKA dan membangunkan Saksi DELIANTI ABOKA hingga dalam posisi duduk lalu Terdakwa membuka ikatan yang mengikat kedua tangan Saksi DELIANTI ABOKA dan membuka sumbatan kaos yang berada dimulut Saksi DELIANTI ABOKA, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi DELIANTI ABOKA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan *"IYAK, kalau ngana mo bilang sama ti mama, ti om dan ti tante, kita mo potong pa ngana"* artinya 'IYAK, kalau kamu bilang sama mama, om dan tante, saya mau potong kamu' dan Saksi DELIANTI ABOKA menjawab *"iyo, saya tidak mo bilang pa sapa-sapa"* artinya 'iya, saya tidak akan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke siapa-siapa' selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi DELIANTI ABOKA.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DELIANTI ABOKA mengalami robekan pada selaput darah pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/28/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah Saksi DELIANTI ABOKA yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa STEVEN SURENTU alias STEVEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DELIANTI ABOKA Alias IYA (Anak korban)**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa anak korban menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan pemerkosaan;
  - Bahwa anak korban menerangkan ia adalah korban atas kejadian tersebut;
  - Bahwa anak korban menerangkan yang melakukan kejadian tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban, Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban sejak anak korban masih duduk di bangku Kelas I Sekolah Dasar;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah orang tua anak korban sendiri yakni di Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa pemerkosaan yang anak korban alami, karena waktu itu tidak ada orang lain di rumah selain anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk di kursi yang berada di dapur tepatnya berada di belakang anak korban. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil dan berkata : “ IYA, KASIH BIAR DULU ITU, SINI BAHULE DULU” artinya : “Iya, biarkan dulu itu, mari bersetubuh dulu” (mengajak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri). Pada saat itu anak korban tidak menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut. Lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati anak korban dari arah belakang, kemudian memeluk tubuh anak korban dengan sangat erat sehingga anak korban tidak mampu bergerak melakukan perlawanan. Anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa akan tetapi kedua tangan anak korban dipegang dengan sangat kuat, dirapatkan ke bagian dada anak korban oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, sedangkan mulut anak korban disumbat kaos kecil menggunakan tangan kanannya sehingga anak korban tidak mampu berteriak lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anak korban dari ruang dapur menuju kamar tidur, sesampainya di kamar tidur, Terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki anak korban dengan selempar kain yang berada di sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera naik ke atas ranjang dan segera menghadapkan tubuh anak korban yang terbaring ke arah samping kanan, meletakkan kedua tangan anak korban dibelakang dan mengikatnya menggunakan tali nilon warna hijau. Dalam keadaan tersebut anak korban berusaha untuk memukul-mukul dinding agar ada yang mendengar bunyi dinding tersebut dan berharap jika bunyi dinding terdengar keluar ada yang akan datang menolong anak korban.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa mengembalikan tubuh anak korban ke posisi semula yaitu dalam keadaan terbaring terlentang, kemudian Terdakwa turun dari atas ranjang dan berdiri tepatnya sejajar berhadapan dengan posisi tubuh anak korban, kemudian Terdakwa memegang rok panjang yang anak korban gunakan dan mengangkatnya ke atas menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai ke perut anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban gunakan sampai ke lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban yang terikat dirapatkan ke bagian pundak Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya ke bawah pada bagian kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang. Setelah beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina anak korban dari alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti maju mundur dan mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban merasakan kesakitan yang luar biasa, sangat perih sehingga anak korban menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan : **“Kalo ngana mo bilang sama ti mama, ti om dan tante kita mo potong pa ngana”** Artinya : Apabila saya menyampaikan atau mengadukan kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada ibu, paman dan tante saya, maka saya akan disembelih (dipotong menggunakan pedang);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban bersama paman anak korban Abdul Rajak Djibu yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada polisi;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

2. **ABDUL RAJAK DJIBU Alias KA AJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di dalam sebuah kamar rumah milik Terdakwa, di Desa Puncak Jaya Kec.Taliditi, Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi mendengar dari Kepala Desa Puncak Jaya SLAMET RIADI;
- Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut kemudian Saksi menanyakan langsung kepada anak korban dan setelah Saksi tanyakan kepada anak korban ternyata benar bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban biasanya tinggal bersama dengan Terdakwa, namun sejak peristiwa tersebut terjadi, anak korban tinggal bersama Saksi karena ketakutan dengan peristiwa pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menemani anak korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Taluditi;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, berawal ketika anak korban sedang memasak nasi di dapur tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang, langsung mengangkat anak korban membawanya ke kamar dan dibaringkan di tempat tidur, kemudian mengikat kedua kaki dan tangan anak korban dengan mulut disumbat kain, selanjutnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan mengangkat kedua kaki anak korban ke atas dan memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menangis karena merasa sangat kesakitan dan perih di bagian kemaluannya. Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa melepaskan ikatan pada kedua tangan dan kaki serta mengeluarkan kain yang menyumbat mulut anak korban, lalu Terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu, paman dan bibi korban atau siapaun;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

3. **SLAMET RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di dalam sebuah kamar rumah milik Terdakwa, di Desa Puncak Jaya Kec.Taliditi, Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mengetahui adanya perbuatan tersebut melalui penyampaian seorang warga masyarakat Desa Puncak Jaya yang bernama UMIATI Alias UMI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang memasak nasi di dapur tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang, langsung mengangkat anak korban membawanya ke kamar dan dibaringkan di tempat tidur, kemudian mengikat kedua kaki dan tangan anak korban dengan mulut disumbat kain, selanjutnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan mengangkat kedua kaki anak korban ke atas dan memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menangis karena merasa sangat kesakitan dan perih di bagian kemaluannya. Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa melepaskan ikatan pada kedua tangan dan kaki serta mengeluarkan kain yang menyumbat mulut anak korban, lalu Terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu, paman dan bibi korban atau siapaun;
  - Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian menghubungi paman korban yaitu Saksi Abdul Rajak Djibu dan menyampaikan cerita tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa anak korban biasanya tinggal bersama dengan Terdakwa, namun sejak peristiwa tersebut terjadi, anak korban tinggal bersama Saksi karena ketakutan dengan peristiwa pemerkosaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Ahli **dr. AGUS HASAN, Sp.OG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Repertum terhadap perempuan bernama DELIANTI ABOKA tertanggal 31 Mei 2016, sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan 2 (dua) bulan setelah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa Ahli tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada hasil pemeriksaan;
- Bahwa pada kemaluan anak korban tampak robekan lama artinya robekan sudah terjadi sudah lebih dari 1 (satu) minggu pada arah jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 artinya adanya benda tumpul yang masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa dari luka yang ada tidak dapat diketahui adanya pemaksaan masuknya benda tumpul tersebut;
- Bahwa lubang kemaluan seorang perempuan tidak dapat dimasuki kemaluan pria, kecuali dalam keadaan mengangkang. Dengan demikian jika persetubuhan yang dilakukan dengan cara dipaksa yaitu perempuan dalam keadaan

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggang maka akan memudahkan kelamin pria masuk ke dalam vagina seorang perempuan;

- Bahwa adapun pemaksaan dimaksud dapat berupa adanya bantuan tangan Terdakwa menahan kaki korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan dalam keadaan menganggang;
- Bahwa hasil USG yang kami lakukan bahwa tidak terdapat janin dalam perut korban Delianti Aboka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa ( Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada Saksi-Saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban, Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban sejak anak korban masih duduk di bangku Kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih duduk di bangku SMP kelas II, dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah orang tua anak korban sendiri yakni di Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan perbuatan tersebut, karena waktu itu tidak ada orang lain di rumah selain anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk di kursi yang berada di dapur tepatnya berada di belakang anak korban. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil dan berkata : “ IYA, KASIH BIAR DULU ITU, SINI BAHULE DULU” artinya : “Iya, biarkan dulu itu, mari bersetubuh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu” (mengajak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri), kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban namun pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa menyumbat mulut anak korban dengan kaos kecil menggunakan tangan kanannya agar anak korban tidak bisa berteriak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anak korban dari ruang dapur menuju kamar tidur, sesampainya di kamar tidur, Terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa segera naik ke atas ranjang dan segera menghadapkan tubuh anak korban yang terbaring ke arah samping kanan, meletakkan kedua tangan anak korban dibelakang. Dalam keadaan tersebut anak korban berusaha untuk memukul-mukul dinding agar ada yang mendengar bunyi dinding tersebut dan berharap jika bunyi dinding terdengar keluar ada yang akan datang menolong anak korban.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa mengembalikan tubuh anak korban ke posisi semula yaitu dalam keadaan terbaring terlentang, kemudian Terdakwa turun dari atas ranjang dan berdiri tepatnya sejajar berhadapan dengan posisi tubuh anak korban, kemudian Terdakwa memegang rok panjang yang anak korban gunakan dan mengangkatnya ke atas menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai ke perut anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban gunakan sampai ke lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban yang terikat dirapatkan ke bagian pundak Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya ke bawah pada bagian kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan : **“Kalo ngana mo bilang sama ti mama, ti om dan tante kita mo potong pa ngana”** Artinya : Apabila saya menyampaikan atau mengadukan kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada ibu, paman dan tante saya, maka saya akan disembelih (dipotong menggunakan pedang);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rok warna coklat (Rok Sekolah Pramuka)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kaos lengan Panjang Warna Kuning.
- 1 (satu) lembar kaos warna merah putih.
- Tali Nilon warna biru panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah anak DELAINI ABOKA alias IYAK yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu anak tirinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah orang tua anak korban sendiri yakni di Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk di kursi yang berada di dapur tepatnya berada di belakang anak korban. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil dan berkata : “ IYA, KASIH BIAR DULU ITU, SINI BAHULE DULU” artinya : “Iya, biarkan dulu itu, mari bersetubuh dulu” (mengajak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri). Pada saat itu anak korban tidak menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut. Lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati anak korban dari arah belakang, kemudian memeluk tubuh anak korban dengan sangat erat sehingga anak korban tidak mampu bergerak melakukan perlawanan. Anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa akan tetapi kedua tangan anak korban dipegang dengan sangat kuat, dirapatkan ke bagian dada anak korban oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, sedangkan mulut anak korban disumbat kaos kecil menggunakan tangan kanannya sehingga anak korban tidak mampu berteriak lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anak korban dari ruang dapur menuju kamar tidur, sesampainya di kamar tidur, Terdakwa membaringkan anak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki anak korban dengan selembar kain yang berada di sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera naik ke atas ranjang dan segera menghadapkan tubuh anak korban yang terbaring ke arah samping kanan, meletakkan kedua tangan anak korban dibelakang dan mengikatnya menggunakan tali nilon warna hijau. Dalam keadaan tersebut anak korban berusaha untuk memukul-mukul dinding agar ada yang mendengar bunyi dinding tersebut dan berharap jika bunyi dinding terdengar keluar ada yang akan datang menolong anak korban.

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa mengembalikan tubuh anak korban ke posisi semula yaitu dalam keadaan terbaring terlentang, kemudian Terdakwa turun dari atas ranjang dan berdiri tepatnya sejajar berhadapan dengan posisi tubuh anak korban, kemudian Terdakwa memegang rok panjang yang anak korban gunakan dan mengangkatnya ke atas menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai ke perut anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban gunakan sampai ke lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban yang terikat dirapatkan ke bagian pundak Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya ke bawah pada bagian kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang. Setelah beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina anak korban dari alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti maju mundur dan mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan : **“Kalo ngana mo bilang sama ti mama, ti om dan tante kita mo potong pa ngana”** Artinya : Apabila saya menyampaikan atau mengadukan kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada ibu, paman dan tante saya, maka saya akan disembelih (dipotong menggunakan pedang);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **STEVEN SURENTU Alias STEVEN** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

### Ad. 2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang nomaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (Vide S.R. SIANTURI, S.H., "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA". Tahun 1983, Penerbit ALUMNI AHM-PTAM Jakarta, hlm 231).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah orang tua anak korban sendiri yakni di Dusun Suka Maju Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dan duduk di kursi yang berada di dapur tepatnya berada di belakang anak korban. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil dan berkata : " IYA, KASIH BIAR DULU ITU, SINI BAHULE DULU" artinya : "Iya, biarkan dulu itu, mari bersetubuh dulu" (mengajak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri). Pada saat itu anak korban tidak menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut. Lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati anak korban dari arah belakang, kemudian memeluk tubuh anak korban dengan sangat erat sehingga anak korban tidak mampu bergerak melakukan perlawanan. Anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa akan tetapi kedua tangan anak korban dipegang dengan sangat kuat, dirapatkan ke bagian dada anak korban oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, sedangkan mulut anak korban disumbat kaos kecil menggunakan tangan kanannya sehingga anak korban tidak mampu berteriak lagi.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anak korban dari ruang dapur menuju kamar tidur, sesampainya di kamar tidur, Terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki anak korban dengan selempar kain yang berada di sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera naik ke atas ranjang dan segera menghadapkan tubuh anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaring ke arah samping kanan, meletakkan kedua tangan anak korban dibelakang dan mengikatnya menggunakan tali nilon warna hijau. Dalam keadaan tersebut anak korban berusaha untuk memukul-mukul dinding agar ada yang mendengar bunyi dinding tersebut dan berharap jika bunyi dinding terdengar keluar ada yang akan datang menolong anak korban.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa mengembalikan tubuh anak korban ke posisi semula yaitu dalam keadaan terbaring terlentang, kemudian Terdakwa turun dari atas ranjang dan berdiri tepatnya sejajar berhadapan dengan posisi tubuh anak korban, kemudian Terdakwa memegang rok panjang yang anak korban gunakan dan mengangkatnya ke atas menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai ke perut anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban gunakan sampai ke lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban yang terikat dirapatkan ke bagian pundak Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya ke bawah pada bagian kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang. Setelah beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam vagina anak korban dari alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti maju mundur dan mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan : **“Kalo ngana mo bilang sama ti mama, ti om dan tante kita mo potong pa ngana”** Artinya : Apabila saya menyampaikan atau mengadukan kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada ibu, paman dan tante saya, maka saya akan disembelih (dipotong menggunakan pedang), dimana hal tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa uraian diatas sesuai dengan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah anak DELAINTE ABOKA alias IYAK yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban DELAINTE ABOKA yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat yaitu harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat persesuaian (Vide M.Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 293).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ABDUL RAJAK DJIBU dan Saksi SLAMET RIYADI walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ABDUL RAJAK DJIBU dan Saksi SLAMET RIYADI oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir No.: 140/PJ-Tldt/126/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 dan Kartu Keluarga No.: 140/PJ-Tldt/240/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim pun sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya yaitu bersetubuh dengan Terdakwa.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur berpendapat unsur **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi.

Ad. 3. **Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa adalah ayah tiri anak korban, Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban sejak anak korban masih duduk di bangku Kelas I Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga No.: 140/PJ-Tldt/240/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dimana tertulis nama Terdakwa STEVEN SURENTU sebagai Kepala Keluarga dan YESTI JIBU sebagai Istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh orang tua”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai ayah tiri (orang tua anak korban) sama sekali tidak mencerminkan perbuatan seorang ayah, seorang ayah seharusnya wajib memberikan cinta dan kasih sayang serta menjaga anaknya, namun Terdakwa sama sekali tidak peduli dengan penolakan anak korban bahkan Terdakwa tidak sedikitpun merasa iba pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, sehingga merusak masa depan anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan serta telah merusak masa depan anak korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah ayah tiri anak korban yang berkewajiban memberikan kasih sayang, perawatan, perlindungan dan rasa aman terhadap anak korban bukan sebaliknya Terdakwa malah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rok warna coklat (Rok Sekolah Pramuka)
- 1 (satu) lembar Kaos lengan Panjang Warna Kuning.
- 1 (satu) lembar kaos warna merah putih.

Adalah milik anak korban DELIANTI ABOKA alias IYA maka dikembalikan kepada anak korban DELIANTI ABOKA alias IYA.

- Tali Nilon warna biru panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN SURENTU Alias STEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak tirinya untuk melakukan persetubuhan dengannya**".

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rok warna coklat (Rok Sekolah Pramuka).
  - 1 (satu) lembar Kaos lengan Panjang Warna Kuning.
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah putih.**Dikembalikan kepada anak korban DELIANTI ABOKA alias IYA.**
  - Tali Nilon warna biru panjang 85 (delapan puluh lima) Cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HAMSURAH, S.H.** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHAN MAHMUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh **ANTON WAHYUDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAMSURAH, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA R.S.D, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YOHAN MAHMUD, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)